ABSTRAK

Bank dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati – hatian, bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat suatu kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjlankan tugas dan wewenangnya masing masing secara cermat, teliti, dan professional. Undang – undang Perbankan memerinthakan pada setiap bank umum untuk selalu melaksanakan kegiatannya dengan berdasarakan prinsip kehati – hatian untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menghimpunkan dananya di bank. Sengketa kartu kredit yang tejadi di Surakarta berawal dari kelalaian Bank yang salah alamat dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit, padahal penerima surat tagihan tidak pernah penggunakan kartu kredit dengan tagihan tersebut. Kemudian berlanjut dengan pelaporan yang dilakukan Bank atas tunggakan kartu kredit kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indoesia yang mengakibatkan penerima tagihan kartu kredit masuk dalam daftar blacklist kredit macet Bank Indonesia. Tidak segera dihapusnya dalam daftar black list BI oleh Bank tersebut, mengakibatkan usaha dagang penerima surat tagihan kartu kredit bangkrut karena pengajuan kredit modal ke berbagai lembaga keuangan ditolak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan nasabah atas kelalaian Bank dalam Kartu Kredit, dan mengetahui kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan jenis data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Dan dari hasil penelitian ini didapati ternayata bank yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran peraturan – peraturan yang seharusnya wajib dipatuhi oleh pihak bank umum yang berkedudukan di Indonesia. Akibat dari pelanggaran kelalaian tersebut bank yang bersangkutan telah merugikan nasabahnya dan merugikan dirinya sendiri dengan hilangnya rasa kepercayan nasabah akibat kasu ini dan menurunnya reputasi bank tersebut akibat kelalaiannya. Akibat kelalaiannya tersebut bank bisa dikenai sanksi oleh Bank Indonesia da Otoritas Jasa Keuangan

Kata kunci :*penerbitan kartu kredit, kartu kredit,kelalaian bank*